



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratna Binti Nibang Dg. Gassing, tempat dan tanggal lahir Billa Maros, 02 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Nasution No.28, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

Supu Bin Mada, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Batu-Batua, Dusun Billa (rumah A.N. Supu Dg Tutu), Rt. 002, Rw. 002, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2001, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/16/IV/2001, tanggal 28 Juni 2001.

Hal. 1 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Batu-Batua, Dusun Billa (rumah a.n. Supu Dg Tutu), RT. 002, RW. 002, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Muh. Ramli, umur 17 tahun
 - b. Muharman, umur 14 tahun
 - c. Abdul Rahim, umur 9 tahun
 - d. Jumafika, umur 1 tahun 5 bulan
4. Bahwa pada bulan September 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
 - a. Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Herawati tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang di pagi hari.
 - c. Tergugat sering berjudi bahkan sampai mengambil uang pinjaman.
 - d. Tergugat sering marah-marah bahkan sampai merusak barang-barang yang ada di rumah.
 - e. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul badan Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat sejak tanggal 26 September 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Supu bin Mada), terhadap Penggugat (Ratna binti Nibang Dg. Gassing)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 5 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 071/16/IV/2001, tanggal 28 Juni 2001 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Nurbiah binti Liban Dg. Gassing, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Billa, Desa Dukum, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku sumi steri karena saksi adalah adik kadung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan empat orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Herawati tan izin Penggugat, Tergugat sering marah dan berjudi serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 September 2018, Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan atas kelakuan.
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

2. Nuraeni binti Liban Dg. Gassing, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati swasta, tempat kediaman di Dusun Billa, Desa Dukum, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sumi steri karena saksi adalah adik kadung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat.

Hal. 4 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, keduanya pernah tinggal bersama dan melahirkan empat orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat sering marah dan berjudi serta Tergugat menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 September 2018, Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan atas kelakuan.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hal. 5 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Juni 2001 pernah tinggal bersama selaku suami istri dan melahirkan tiga orang anak, namun sejak bulan September 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Herawati tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari. Tergugat sering berjudi serta Tergugat sering marah-marah bahkan sampai merusak barang-barang yang ada di rumah. Tergugat sering memukul badan Penggugat. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah sejak tanggal 26 September 2018 karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2

Hal. 6 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 23 Juni 2001 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan pernah tinggal bersama dan melahirkan empat orang anak.
- Bahwa sejak September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering marah dan dan berjudi serta Tergugat sering memukul badan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Tergugat meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat Tergugat menikah lagi tanpa

Hal. 7 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering marah dan dan berjudi serta Tergugat sering memukul badan Penggugat

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat meninggalkan rumah karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat sejak bulan September 2018 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai lima bulan berturut-turut, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Penggugat meninggalkan rumahnya sejak bulan September 2018 dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima bulan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini berarti ketidak senangan Penggugat terhadap Penggugat telah memuncak, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam

Hal. 8 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق

عليه القاضى طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang. bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”.

Hal. 9 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Supu bin Mada** kepada Penggugat, **Ratna binti Nibang Dg. Gassing**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 290.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. putusan No. 528/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)